SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN DAYAH

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat peran Dayah dalam menyelenggarakan pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat, perlu diberikan dukungan dalam bentuk bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah untuk digunakan secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Dayah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN DAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya;

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya;
6. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats)* bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mutafaqqih Fiddin)* atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat;
7. Dayah adalah lembaga pendidikan yang *thullab* atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di Dayah atau Pesantren tersebut (Balee/Pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh Teungku Dayah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan tertib dalam pemberian bantuan pembiayaan penyelenggaraan dalam Kabupaten Nagan Raya

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, memastikan efektifitas penggunaan dana, menjamin akuntanbilitas serta mendorong pengembangan pendidikan dayah.

Pasal 4

Sasaran bantuan pembiayaan penyelenggaraan Dayah diberikan kepada Dayah dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi jenjang pendidikan *Wustha* dan *Ulya*.

BAB II
KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

Kriteria dayah penerima bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah sebagai berikut;
a. terakreditasi;
b. memiliki izin Operasional;
c. masih aktif menyelenggarakan pendidikan;
d. memiliki Akte Notaris;
e. memiliki NPWP; dan
f. memiliki Rekening Dayah.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

(1) Pimpinan dayah mengajukan permohonan bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah kepada Bupati u.p Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. Rencana Anggaran belanja (RAB)
   b. Foto kopi izin Operasional daya yang dilegalisir;
   c. Foto kopi Akte Notaris dayah; dan
   d. Foto kopi NPWP dayah.
   e. Foto kopi rekening dayah yang masih aktif.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah dan unsur SKPK terkait.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan permohonan bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah.

BAB IV
PENGUNAAN DANA

Pasal 7

(1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah digunakan untuk membiayai manajemen kelembagaan dayah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja di luar komponen yang diperoleh dari sumber dana lain.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Pembiayaan bantuan penyelenggaraan dayah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pembiayaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarankan melalui SKPK yang membidangi pendidikan dayah.

(3) Pembiayaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran pembiayaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pemberian Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Dayah dalam bentuk Hibah Uang atau Hibah Barang ataupun dalam bentuk lainnya.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah bertanggung jawab dalam penatausahaan penyaluran bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah.

(2) Penerima bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan.

(3) Pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan pelaksanaan dan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pasal 10

(1) SKPK yang membidangi pendidikan Dayah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberian bantuan penyelenggaraan dayah yang bersumber dari APBK.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal dayah telah mendapat bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah dari sumber lain, maka pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan tambahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal, 15 September 2025 M
22 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundang di Suka Makmue
pada tanggal, 16 September 2025 M
23 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR:584

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001